



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA KORI

Jl. Arjuno Nomor 69

K O R I

KEPUTUSAN KEPALA DESA KORI

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA KORI LAYAK ANAK  
KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA KORI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
  - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Ponorogo Layak Anak melalui Desa Kori Layak Anak.
  - c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Kori Layak Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Kori Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun Kabupaten Ponorogo tentang Kabupaten Layak Anak
  6. Keputusan Camat Sawoo Nomor Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Kecamatan Sawoo Layak Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Kori Layak Anak, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Tugas

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak di tingkat Desa;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
- d. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup di tingkat desa;
- e. mengumpulkan data dasar anak di tingkat desa yang terpilah.
- f. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar anak.
- g. menentukan fokus dan prioritas utama program dan kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- h. menyiapkan dan mengusulkan peraturan desa yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak;
- i. menyusun rencana aksi Desa Layak Anak selama 5 (lima) tahun.
- j. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Desa Layak Anak;
- k. mendukung program kerja pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Desa Kori Layak Anak kepada Bupati Ponorogo.

II. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis program Desa Kori Layak Anak;
- b. pengkoordinasian program dan kegiatan Desa Kori Layak Anak.

III. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Desa Kori Layak Anak Kabupaten Ponorogo adalah terdiri dari:

- a. Penguatan Kelembagaan;

- c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
- f. Klaster V Perlindungan Khusus.

**KETIGA** : Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat menunjuk pelaksana teknis dan membentuk Sekretariat.


**KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kori

pada tanggal : 26 Oktober 2019

KEPALA DESA KORI,



**TEMBUSAN**


- Kepada Yth :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah an Desa Kabupaten Ponorogo
  2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
  3. Camat Slahung
  4. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KORI  
 NOMOR :18 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2020

SUSUNAN PENGURUS GUGUS TUGAS DESA KORI LAYAK ANAK,  
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI
1	Penanggung Jawab	SUNTORO	Kepala Desa
2	Pembina	AIPDA ANTON SETYO	Bhabinkamtibmas
3	Pengarah	SERDA SYAHRUL	Babinsa
4	Ketua	SUWONDO	Sekretaris Desa
5	Sekretaris	TRIO YULIANTO	Kasi Kesejahteraan
6	Koordinator Kelembagaan	IMAM SAFI I	Ketua BPD
7	Anggota	SITI NURWATI	Ketua TP PKK Desa
8	Anggota	MULYONO	Ketua LPMD Desa
9	Anggota	Dra. WIJI	Forum Anak Desa
10	Anggota	ITA SARAGIH	Forum Anak Desa
11	Koordinator Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan	SUROTO	Perangkat desa
12	Anggota	Ir.MUHADI	Tokoh Masyarakat
13	Anggota	SRI WIDAYATI	Pokja I PKK Desa
14	Anggota	SUYATI	Forum Anak Desa
15	Anggota	HERI YUNITA	Forum Anak Desa
16	Koordinator Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	SUHARTINI	Penyuluh KB
17	Anggota	AMAT TRI SUSILO	Karang Taruna
18	Anggota	KATMIATI FEBRIANA	Pokja III PKK Desa
19	Anggota	WIJI LESTARI	Forum Anak Desa
20	Anggota	LIA	Forum Anak Desa
21	Koordinator Kluster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	B. ANING	Bidan Desa
22	Anggota	DWI WAHYUNI	Kader Posyandu
23	Anggota	SRI SAYEKTININGSIH	Kader Desa Siaga
24	Anggota	RINA	Forum Anak Desa
25	Anggota	H. ISMAIL	Toga/Toma/Dunia Usaha, dll

26	Koordinator Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	KHOIRUL UMMAH	Pokja II PKK Desa
27	Anggota	IPA NURPIAH	Kader Pos PAUD
28	Anggota	DIDIK IRAWAN	Ketua Dukuh
29	Anggota	FINTI	Forum Anak Desa
30	Anggota	SUDANTO	Toga/Toma/Dunia Usaha , dl
31	Koordinator Kluster V Perlindungan Khusus	JEMAKUN	Tokoh Masyarakat
32	Anggota	YULIANI	Kader Desa Siaga
33	Anggota	WAHYUNINGSIH	Pokja IV PKK Desa
34	Anggota	BINTI ASYIAH	Forum Anak
35	Anggota	AMAT TRI SUSILO	Ketua Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa
36	Anggota	IMAM MAHMUDI	Sekretaris PATBM Desa
37	Anggota	HERI	Aktivistik PATBM Desa
38	Anggota	JUMENO	Aktivistik PATBM Desa
39	Anggota	SUNARJI	Aktivistik PATBM Desa
40	Anggota	SUYANTO	Aktivistik PATBM Desa
41	Anggota	UDIANTO	Aktivistik PATBM Desa
42	Anggota	RIYANTO	Aktivistik PATBM Desa
43	Anggota	AGUS W	Aktivistik PATBM Desa
44	Anggota	KATENO	Aktivistik PATBM Desa
45	Anggota	MOH.FAUZI	Linmas Desa
46	Anggota	RINDI	Forum Anak





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN SAWOO

**KEPALA DESA KORI**

Jl. Arjuno Nomor 69

**K O R I**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA KORI  
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
DESA KORI KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA KORI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. Bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Desa dan Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Aktivistis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
6. Keputusan Camat Sawoo Nomor Tahun 2019 tentang Tentang Penetapan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kecamatan Sawoo

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Aktivis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti

kekerasan/ promosi hak anak;


4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan pendapatan lain yang sah.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KORI

Pada tanggal : 26 Oktober 2020





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KORI  
NOMOR : 20 TAHUN 2020  
TANGGAL :26 OKTOBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTIVIS/ RELAWAN  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
DESA KORI KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1	AMAT TRISUSILO	Ketua
2	JUMENO	Wakil Ketua
3	IMAM MAHMUDI	Sekretaris
4	HERI	Bendahara
5	SUYANTO	Anggota
6	SUNARJI	Anggota
7	KATENO	Anggota
8	HENDRA	Anggota
9	SUYOTO	Anggota
10	RENDRA P	Anggota
11	YEDI	Anggota

Kepala Desa Kori,





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN SAWOO  
KEPALA DESA KORI

Jl. Arjuno Nomor 69

K O R I

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA KORI  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
TENTANG FORUM ANAK DESA KORI  
DESA KORI KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA KORI,

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan Forum Anak desa yang merupakan integrasi dari upaya Forum Anak Kecamatan dimana di dalamnya termasuk juga komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejaheraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
  7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
  8. Keputusan Camat Sawoo Nomor Tahun 2019 tentang Forum Anak Kecamatan Sawoo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPADA

Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan ini

**KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sebagaimana penanggungjawab pelaksana Kegiatan Forum Anak Desa menampung dan menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya pada kegiatan dimaksud.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : KORI

Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Kepala Desa Kori,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KORI  
 NOMOR : 21 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DESA KORI  
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	LEMBAGA
1	Pelindung	SUNTORO	Kepala Desa
2	Pengarah	SUWONDO	Sekretaris Desa
3	Penanggungjawab	TRIO YULIANTO	Kaur Kesra
<b>PENGURUS</b>			
1.	Ketua	SITI NURWATI	Forum Anak Desa
2.	Wakil Ketua	Ny.MULYONO	Forum Anak Desa
3.	Sekretaris	DWI WAHYUNI	Forum Anak Desa
4.	Bendahara	Dra.WIJI	Forum Anak Desa
<b>BIDANG OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN</b>			
1.	Koordinator	HERI	Forum Anak Desa
2.	Anggota	AGUS W	Forum Anak Desa
3.	Anggota	RENDA P	Forum Anak Desa
<b>BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI</b>			
1.	Koordinator	AMAT TRISUSILO	Forum Anak Desa
2.	Anggota	HENDRA	Forum Anak Desa
3.	Anggota	SUYANTO	Forum Anak Desa
<b>BIDANG PENGATURAN KELEMBAGAAN</b>			
1.	Koordinator	SUNARJI	Forum Anak Desa
2.	Anggota	IMAM M	Forum Anak Desa
3.	Anggota	SUYOTO	Forum Anak Desa
<b>BIDANG DATA DAN INFORMASI</b>			
1.	Koordinator	JUMENO	Forum Anak Desa
2.	Anggota	RINDI	Forum Anak Desa
3.	Anggota	RIYANTO	Forum Anak Desa



LAPORAN INDIKATOR  
MINIMUM  
DESA/KELURAHAN  
LAYAK ANAK  
KABUPATEN PONOROGO

DESA/KELURAHAN : KORI  
KECAMATAN : SAWOO  
KABUPATEN : PONOROGO

1. Beri tanda Centang (V) sesuai dengan kondisi yang ada
2. Diserahkan ke Kantor Kecamatan selambat-lambatnya pada setiap bulan Mei, September dan Januari tanggal 10 (catur wulan)
3. Disertai bukti fisik, dokumen dan foto jika diperlukan

No.	Indikator	Keadaan	
		Ya	Tidak
1.	Ada kebijakan/peraturan desa/ kelurahan tentang perlindungan anak	V	
2.	Ada data/profil anak desa/kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya	V	
3.	Forum Anak Desa/Kelurahan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Desa/ Kelurahan	V	
4.	Ada kelompok olahraga/kesenian anak/ lainnya. Kalau ada sebutkan kelompoknya : 1. Bola volly 2. Reyog 3. 4.	V	
5.	Forum Anak Desa/Kelurahan berperan sebagai 2P	V	
6.	Persentase anak mendapatkan kutipan akta		v

	kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kabupaten atau 100 persen kelahiran mendapat akta		
7.	Tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir	V	
8.	Tidak ada kasus gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir	V	
9.	Semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal	V	
10.	Ada Ruang baca anak, layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediannya ILA di ruang publik	V	
11.	Ada kelompok konsultasi keluarga	V	
12.	Ada ruang publik bebas asap rokok		v
13.	Ada layanan PAUD-HI.	V	
14.	Ada ruang/taman bermain bagi anak/ruang bermain ramah anak (RBRA)		v
15.	Ada inovasi baru dalam pengelolaan desa/kelurahan layak anak. (tidak wajib ada) Jika ada, uraikan inovasi tersebut dibawah ini :		v

Ponorogo, 26 Oktober 2020

Kepala Desa/Kelurahan Kori

